

**SANKSI HUKUM PENELANTARAN ANAK MENURUT PASAL
49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisa Berita Acara Perkara No : LP/1046/K/V/2011/SPK
/Resta Bks Kota dan Akta Perdamaian)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Fakultas Hukum**

Oleh :

**AGI VIRYANANDA
NPM : 200810115001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGI VIRYANANDA
NPM : 200810115001
FAK/ PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM PENELANTARAN ANAK
MENURUT PASAL 49 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Analisa Berita Acara Perkara No :
LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bks Kota dan Akta
Perdamaian)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



BURHANUDDIN HASAN, SH.MH



AHMAD BAIHAKI, SH

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : AGI VIRYANANDA
NPM : 200810115001
FAK/ PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

SANKSI HUKUM PENELANTARAN ANAK MENURUT PASAL 49 UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Analisa Berita Acara Perkara No :
LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bks Kota dan Akta Perdamaian)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 30 Agustus
2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. Muhammad Ibrahim, SH.MH
Ketua Penguji

DR. Muhammad Ibrahim, SH.MH
Ketua Penguji

Harinanto Sugiono, SH.MH
Penguji I

Yuspan Zalukhu, SH.MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : AGI VIRYANANDA
NPM : 200810115001
JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM PENELANTARAN ANAK
MENURUT PASAL 49 UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Analisa Berita Acara Perkara No :
LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bks Kota dan Akta
Perdamaian)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar (sarjana, magister, dan atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya – sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di [erguruan tinggi ini.

Bekasi, 30 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan



AGI VIRYANANDA

MOTTO :

Ketika kesulitan datang yakinlah Allah akan memberikan kemudahan

Ketika kebahagiaan datang bersiaplah untuk kesedihan

Jadikan pengalaman hidup sebuah pelajaran yang sangat berarti menjadikan dewasa

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Orang tua ku tercinta : *Ujang Supriyadi dan RD Siti Djutinah*

Kakak ku tersayang : *Oktya Poerwini, SH*

Adik ku terkasih : *(Alm) Muhammad Ari Januar*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibuat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu penulis baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Muhammad Ibrahim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH.MH selaku pembimbing materi yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Ahmad Baihaki, SH selaku pemimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

6. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
7. Kakak penulis yang selalu mendukung penulis setiap harinya.
8. Almarhum adik penulis yang selalu memberikan penulis motivasi tersendiri setiap waktu

Penulis sadar dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah S.W.T. Maka untuk itu kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan untuk sebuah kebaikan.

Jakarta, Agustus 2012

Agi Viryananda



ABSTRAKSI

Agi Viryananda, 200810115001, Sanksi Hukum Penelantaran Anak Menurut Pasal 49 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisa Berita Acara Perkara No : LP/1046/K/V/2011/SPK/Resta Bks Kota dan Akta Perdamaian), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Skripsi ini merupakan sebuah studi kasus tentang sanksi hukum bagi tindak pidana penelantaran anak dalam rumah tangga. Permasalahan yang ingin diteliti adalah mengenai Apakah sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mencerminkan keadilan? Dan Bagaimanakah perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder dan tersier berkaitan dengan penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dapat dikategorikan sebagai suatu upaya keadilan yang didapatkan dari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan dimana ada orang yang merasa dirugikan dan jika pihak tersebut telah merasa sanksi denda telah sesuai dan pihak tersebut telah merasa tidak dirugikan lagi maka perkara tersebut bisa selesai. Hal tersebut merupakan suatu bentuk keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang mengutamakan asas *win – win solutions*. Perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam penelantaran anak adalah berupa pelaporan kembali pihak pelapor atas tindak pidana penghinaan dan fitnah. Dengan nomor laporan LP/1324/IK/V/2011/SPK/Resta Bekasi Kota.

Kata Kunci :
Penelantaran Anak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Anak

Burhanuddin Hasan, SH.MH
Ahmad Baihaki, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan dan Motto	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	23
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	30
C. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	36
D. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia	41
E. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	47
F. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
G. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut beberapa pakar	51
H. Delik Aduan	52

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi 54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sanksi denda terhadap penelantaran anak dalam Kekerasan Dalam Rumah
Tangga telah mencerminkan keadilan59

B. Perlawanan yang diajukan oleh penasehat hukum yang membela dalam
penelantaran anak..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

Daftar Pustaka xii

Daftar Riwayat Hidup xiv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Pemeriksaan tersangka di Polres Bekasi
Lampiran 2	Surat Pernyataan tersangka
Lampiran 3	Surat Perdamaian kedua belah pihak
Lampiran 4	Surat Pernyataan Bersama
Lampiran 5	Pencabutan Laporan Polisi

